



PUTUSAN

Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Honorer Rumah Sakit Marthen Indhe, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Sabtu, tanggal 31 Januari 2015 M, bertepatan dengan 10 Rabiul Tsani 1436 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXTertanggal 02 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah keluarga Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, kurang lebih 2 bulan, kemudian pada Maret 2015 Penggugat dan Tergugat ke Jayapura dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini berada pada asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak 2015 yang dikarenakan;
 - a. Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja di Makassar namun Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
 - b. Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari selingkuhan wanita pertama dan 1 (satu) orang anak dari selingkuhan wanita ke Dua;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2022, dimana Penggugat ke Makassar bermaksud untuk mengurus perceraian di Kabupaten Barru namun Penggugat diarahkan untuk mengurus di Kabupaten Jayapura dikarenakan izin cuti Penggugat terbatas, kemudian Penggugat bertemu dengan selingkuhan Pertama Tergugat dan mengatakan kepada

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai seorang anak dari selingkuhan kedua Tergugat dan sejak saat itu antara Penguat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa Penguat telah kembali ke agama asal yaitu Katolik dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penguat;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penguat dan Tergugat belum ada upaya untuk menasehati Penguat dan Tergugat;

8. Bahwa Penguat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penguat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Memutuskan memfasakh pernikahan Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penguat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penguat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Natalia Febianti NIK. XXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 02 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta Porter Bandara, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Saksi sebagai orang tua Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
 - Bahwa, Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis yang disebabkan karena sering Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga saat ini, serta saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama Katholik;
 - Bahwa, Saksi dan Penggugat sering pergi ke gereja bersama untuk beribadah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 hingga saat ini dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa, Saksi telah berusaha menasehati Penggugat tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil,
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Belakang Koramil Hawaii Sentani RT.003 RW.007 Kelurahan Sentani Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat saksi

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



mengenalnya setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015;

- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa, Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis yang disebabkan karena sering Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 hingga saat ini, serta saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama Katholik;
- Bahwa, Saksi dan Penggugat sering pergi ke gereja bersama untuk beribadah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 hingga saat ini dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Saksi telah berusaha menasehati Penggugat tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil,

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah pergi ke Makassar sejak tahun 2015 dan tidak kembali hingga saat ini, Tergugat memiliki Wanita idaman lain dan saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama katholik, hingga pada akhirnya sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara *a quo* masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2015;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat telah kembali memeluk agama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama tujuh tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 31 Januari 2015 dan telah dikaruniai seorang anak;
1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat telah kembali memeluk agama Katholik;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 389:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة إنقطعت علاقة كل منهما بالآخر لأن رده أي واحد منهما
موجبة للفرقة

بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya:

Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf k Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga, maka dengan terbuktinya bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama selain Islam, dengan demikian gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memfasakh/membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Memfasakh perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Darni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Darni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)